BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dalam kehidupan sehari-harinya, membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan masyarakat lainnya. Manusia dalam kehidupannya memerlukan banyak kebutuhan hidup, untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk menempuhnya. Yang dimana salah satunya adalah hukum.

Hubungan bagi para pihak yang dimana tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dimana pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, dan sebaliknya pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan tersebut dan disini lah para pihak memerlukan bantuan hukum.

Masyarakat sangat banyak yang menekuni bidang usaha dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perbuatan hukum maka sangat diperlukan bantuan atau membutuhkan seorang jasa dan peranan seorang notaris, dimana bagi masyarakat yang menekuni bidang usaha membutuhkan akta dan pembuktian secara tertulis, dimana notaris mampu memberikan atau dapat memenuhi kebutuhan yang masyarakat butuhkan. Itu dikarenakan seorang Notaris memiliki fungsi atau wewenang untuk membuat akta dan memberikan akta otentik atau dokumen yang sah sebagai alat bukti yang paling kuat sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang memiliki akta atau dokumen otentik tersebut.

Notaris diangkat oleh pemerintah, sehingga merupakan organ pemerintah yang mewakili pemerintah untuk melayani masyarakat yang memerlukan jasannya. Sekalipun diangkat oleh pemerintah, ia bekerja mandiri tidak tunduk kepada pemerintah, dan tidak menerima gaji. Dengan demikian, notaris bukanlah pegawai negeri yang tunduk pada peraturan kepegawaian. Notaris termasuk profesi bebas. Sebagai profesi dilandasi oleh Pendidikan khusus, sebab seorang notaris kecuali bahwa ia itu adalah sarjana hukum yang telah lulus Pendidikan kenotariatan dan lulus pula Kode Etik Notaris. Pelayanannya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya berupa prestasi yang bersifat intelektual. Notaris dalam memberi pelayanan kepada masyarakat terikat pada disiplin dan peraturan-peraturan profesi yang ketat, antara lain ia harus mengucapkan sumpah jabatan, tidak boleh merangkap jabatan dengan sanksi surat keputusan pengangkatan notaris dibatalkan, dilarang melakukan Tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan martabat jabatan notaris. ¹

Notaris sangat diperlukan oleh masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkan jasanya. Dimana dalam hal membuat alat bukti atau pun akta untuk suatu keperluan baik untuk kegiatan usaha maupun keperluan pribadi. Salah satu wewenang seorang Notaris untuk membuat alat bukti yang mutlak. Yang dimaksud

¹ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., 2013 "Acara Hukum Perdata Indonesia", Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 164 (edisi revisi)

dengan alat bukti yang mutlak adalah dimana alat bukti tersebut tidak cacat dan dinyatakan alat bukti yang sempurna seperti akta otentik.

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, surat harus di tandatangani. ²

Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Yang dimana Notaris dikenal sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat suatu akta oktentik dan masih banyak kewenangan lainnya yang masih dapat dilakukan oleh Notaris tersebut.³

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah salah satu dokumen yang disebut sebagai minuta akta yang dimana minuta akta tersebut dipersiapkan oleh notaris sebagai salah satu dokumen ataupun arsip negara yang harus dijaga, dirawat dan di simpan di tempat yang aman agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti hilang ataupun rusak.

Pengertian minuta akta Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 selanjutnya disebut UUJN berbunyi: "Minuta akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan

-

² *Ibid.*, hlm. 158

³ UUJN Pasal 1 angka 1

para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris".⁴

Salah satu kewajiban seorang Notaris menurut Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN mengatur mengenai kewajiban notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Makna dari pasal 16 ayat (1) huruf (b) UUJN adalah bahwa seorang notaris berkewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya dengan baik. Membuat minuta akta untuk menjaga suatu ke-aslian atau keotentikkan dari akta tersebut sehingga jika terjadinya pemalsuan akta akan dapat diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan yang asli.

Menyimpan minuta akta adalah kewajiban dari seorang notaris dan menyimpan minuta akta sendiri dan tidak membiarkan dipegang oleh siapapun termasuk pegawai notaris, dikarenakan dokumen atau arsip tersebut merupakan dokumen milik negara yang harus disimpan dengan baik, dijaga, dan dirawat oleh notaris. Bagi notaris yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik atau melakukan kelalaian dalam menjalakan tugasnya maka akan menimbulkan akibat hukum bagi notaris yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik.

Minuta akta bisa dikatakan hal yang sangat penting bagi seorang notaris dikarenakan isi dari minuta akta tersebut ada kehendak para pihak. Sebelum minuta

_

⁴ UUJN Pasal 1 angka 8

⁵ UUJN Pasal 16 Ayat (1) Huruf B.

akta di tanda tangan para pihak notaris wajib membacakan dan menjelaskan isi dari minuta kata tersebut agar dapat di mengerti bagi para pihak yang bersangkutan.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Protokol Notaris yang digunakan terhadap penyimpanan minuta akta?
- 2. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan terhadap penyimpanan minuta akta?
- 3. Bagaimanakah pertanggungjawaban Hukum Notaris atas kelalaian dalam penyimpanan minuta akta tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini:

- Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum protokol Notaris yang digunakan dalam menyimpan minuta akta.
- 2. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum apa yang diberikan terhadap pihak yang dirugikan akibat penyimpanan minuta akta.
- 3. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris atas kelalaian dalam menyimpan minuta akta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dibuat agar dapat mengetahui pertanggung jawab notaris dalam kelalaian dalam penyimpanan minuta akta, perlindungan hukum apa yang diberikan terhadap pihak yang dirugikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi para pembaca yang mengenai masalah pertanggung jawaban notaris terhadap kelalaian dalam penyimpanan minuta akta, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Penelitian ini juga ditujukan bagi kalangan masyarakat luas untuk menambah wawasan ataupun menjadi bahan masukkan mengenai bagaimana pertanggung jawaban notaris terhadap kelalaian dalam penyimpanan minuta akta.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pemikiran maupun informasi baik bagi penulis maupun pihak lainnya khususnya Notaris, Majelis Pengawas Notaris, para penghadap dan para pihak yang terkait dengan penyimpanan minuta akta.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori serta penjelasan yang berhubungan dengan penulisan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisikan Analisis mengenai jawaban atas penelitian yang dilakukan serta memberikan pembahasan mengenai pertanggung jawaban hukum notaris terhadap kelalaian dalam penyimpanan minuta akta.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diperoleh penulis selama penelitian.